

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG  
PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI  
SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026**

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,  
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas  
Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
<b>BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN</b>	4
2.1 Output	4
2.2 Outcome	4
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	6
3.1 Waktu dan tempat	6
3.2 Lokasi Kegiatan	6
3.3 Peserta	6
3.4 Sumber Dana	6
<b>BAB IV PENUTUP</b>	7
<b>LAMPIRAN</b>	

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, kami dapat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026..

Adapun Sub Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berpedoman pada peraturan tersebut di atas, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu menganggarkan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun 2026.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tarempa, 17 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Hery Fakhrizal S.T.  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 197308232003121004

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa dan negara kesatuan yang menganut asas Demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perwujudan dari asas demokrasi itu diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi ini juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai musyawarah yang mencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kebenaran dan keadilan, setiap orang pasti merindukan pemerintah yang bersih, jujur, kuat berani dan berwibawa. Harapan itu merupakan amanat dari Pancasila dan UUD 1945 yang selalu mendambakan pemerintahan yang memiliki moral kemanusiaan dengan semangat kebangsaan.

Untuk mewujudkan situasi berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan monitoring ormas sebagai bentuk pengawasan ormas agar proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dapat terjalin dengan baik. Jika dikaitkan dengan Organisasi Kemasyarakatan bisa diartikan sebagai bentuk sadar dan tersistematis dalam melakukan kegiatan agar tidak menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah memberikan anggaran yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Anggaran yang bersumber dari APBD.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merasa perlu menganggarkan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun 2026.

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752).
8. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme Dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah Yang Mengganggu Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Investasi Dan Dunia Usaha Di Kabupaten Kepulauan Anambas.

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Adapun maksud Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah agar kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan tidak terjadi penyimpangan.

#### 1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah adalah agar terciptanya kegiatan ormas yang sesuai dengan asas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## BAB II

### RUANG LINGKUP KEGIATAN

#### 2.1. Output

Terselenggaranya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp. 10.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 9.050.000,-;
2. Terlaksananya Rapat Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 950.000,-;
3. Persentase Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang direalisasikan 100% = Rp. 10.000.000,-;

#### 2.2. Outcome

Dengan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah maka diharapkan terlaksannya aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2.2.1. Nama Organisasi Pengguna Jasa

1	Pengguna Anggaran (PA)		
	Nama	:	HERRY FAKHRIZAL, S.T
	Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda/ IV.c
	NIP	:	19730823 200312 1 004

---

#### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*"Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah"*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

	Jabatan	:	Kepala Bakesbangpol
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK)		
	Nama	:	SUCIPNORIADI, S.H
	Pangkat/Gol	:	Pembina/ IV,a
	NIP	:	19811125 200604 1 018
	Jabatan	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

***“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”***

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. Waktu dan Tempat**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ini rencananya akan dilaksanakan pada:

- Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan pada bulan April – Mei 2026
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan bulan Mei - Juni 2026

#### **3.2. Lokasi Kegiatan**

- Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan di Ruang Rapat Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
- Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Kecamatan Siantan Tengah, Palmatak, Siantan Utara dan Kute Siantan.

#### **3.3. Peserta**

Monitoring Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari ormas yang ada di Kecamatan Siantan Tengah, Palmatak, Siantan Utara dan Kute Siantan.

#### **3.4. Sumber Dana**

Adapun sumber dana dalam kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 tentang Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp. 10.000.000.

---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*“Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah”*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ini di buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 17 Oktober 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

*"Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah"*

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS